



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PERAN BIDANG INVESTIGASI BPKP DKI JAKARTA DALAM PENCEGAHAN FRAUD DENGAN MENGGUNAKAN FRAUD CONTROL PLAN

THE ROLE OF THE DKI JAKARTA BPKP INVESTIGATION DIVISION IN FRAUD PREVENTION USING THE FRAUD CONTROL PLAN

Rimi Gusliana Mais^{1*}, Ainun Komala Indah²

^{1,2} *Departemen Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta*

*E-mail: rimi_gusliana@stei.ac.id

Keywords

Fraud, Fraud Control Plan, Investigation Field, BPKP DKI Jakarta

Article informations

Received:

2023-04-13

Accepted:

2023-06-21

Available Online:

2023-07-28

Abstract

This study aims to explore how the fraud control plan (FCP) used by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to detect fraud committed by BUMN. This study was used a qualitative approach using interviews with BPKP staff used to obtain comprehensive information in the field. The results of this studied indicate that the FCP has been actively was used by BPKP DKI Jakarta in recent years. Even though it can effectively detect fraud, several obstacles were found such as low knowledge, information technology technical skills, auditor independence and culture. Therefore, BPKP needs to carry out socialization and technical training efforts to increase partner awareness in preventing fraud that occurs in their respective institutions. FCP is an effective method for detecting fraud. But empirical evidence is still relatively rarely explored. This study offers new knowledge regarding internal audit and fraud prevention conducted by BPKP along with various practical implications for companies.

PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa BPKP memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP memiliki kantor perwakilan pada setiap provinsi di Indonesia. Salah satu Kantor Perwakilan BPKP adalah BPKP DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016. BPKP DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk memberikan edukasi serta monitoring dalam upaya pencegahan *fraud*.

Fraud merupakan suatu tindakan yang dinilai negatif di masyarakat. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2020)* menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang yang mana hal tersebut bertujuan untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar seperti akuisisi keegoisan melalui tindakan ilegal dan representasi fakta yang salah (penyembunyian fakta). *Fraud* secara luas dapat dibagi menjadi tiga jenis: penyalahgunaan aset, salah saji laporan keuangan, dan penyelewengan. Kesempatan, tekanan, dan rasionalitas merupakan faktor terjadinya *fraud*. Menurut Cressey (1953) ada tiga kondisi yang menyebabkan penipuan: tekanan, peluang, dan rasionalisasi, yang disebut *fraud triangle*.

Gambar di bawah mengenai fenomena gunung es terlihat bahwa hanya sekitar 20%



fraud yang dapat diselesaikan dan diinvestigasi, sisanya sekitar 40% dapat diidentifikasi namun tidak dapat terselesaikan dan 40% *fraud* tidak teridentifikasi. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian tindakan *fraud* hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan dari berbagai permasalahan *fraud* di setiap instansi/organisasi. Sedangkan yang tidak terungkap sebesar 80%, hal tersebut yang menjadi masalah instansi/organisasi. Sama halnya dengan kapal titanic yang membuat kapal tersebut karam adalah bagian dari dasar gunung es, bukan puncak gunung es yang seolah-olah masih jauh (Tjahjono, 2013).



Gambar 1

Fraud dan Fenomena Gunung Es

Sumber: Business Crime and Ethics – konsep dan studi kasus FRAUD di Indonesia dan global

Salah satu fenomena *fraud* yang kerap terjadi di Indonesia adalah korupsi. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (2021) terdapat 553 kasus penyelewengan dengan jumlah 1.173 tersangka jika digambarkan dalam nominal uang sebesar Rp 29.438 triliun. Hal tersebut dapat menurunkan citra sebuah negara. Berdasarkan ulasan pendataan yang dilangsungkan oleh ACFE (2022) terdapat 2.110 kasus *fraud* yang rata-rata kerugiannya sebesar Rp 27.039 milyar dari 133 negara dalam data yang disajikan oleh ACFE. Menurut Mais dan Halim (2017) dari kasus tersebut diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan suatu organisasi/instansi dimana dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penelitiannya Kuncara (2022) menyatakan bahwa upaya dalam pencegahan *fraud* pada PT Pos Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan *whistleblowing system* dan pengendalian internal. Hal tersebut memberikan dampak positif dalam pencegahan *fraud*. Kemudian, Pangaribuan (2020) dalam penelitiannya mengatakan dalam pendeteksian *fraud* seharusnya dapat menggunakan *soft control* seperti pengendalian diri, moralitas, dan integritas kepemimpinan. Faktor-faktor pendeteksian dan pencegahan *fraud* yang diungkapkan oleh Kuncara (2022) dan Pangaribuan (2020) adalah bagian dari *tools* pada *fraud control plan*.

Fraud Control Plan dicanangkan oleh BPKP dalam percepatan pencegahan *fraud*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang secara bersama bersatu untuk melawan kecurangan. Menurut Wicaksono dan Yuhertiana (2020) sejauh ini BPKP terus menerapkan upaya pencegahan *fraud* dengan pendekatan edukasi (pre-emptif), preventif (pencegahan), represif (penanganan), dan represif untuk preventif (tindak lanjut yang didalamnya terdapat pencegahan). Bentuk dari upaya represif untuk preventif adalah dengan menggunakan *Fraud Control Plan* (FCP). Hal tersebut didukung oleh Amin *et.al* (2019) yang mengatakan bahwa FCP merupakan rancangan pengendalian yang menyeluruh dan kompleks sehingga apabila dapat diterapkan dalam suatu instansi atau perusahaan akan memberikan dampak baik dalam pencegahan *fraud*.

Pelaksanaan program FCP ini diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* sehingga

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat diterapkan di seluruh instansi pemerintahan (Mukhlis Erisnanto, 2018). FCP yang dirancang untuk melindungi suatu instansi/organisasi dari risiko terjadinya tindakan *fraud* memiliki 10 atribut pengendalian yaitu: kebijakan anti *fraud*, struktur pertanggungjawaban, standar perilaku dan disiplin, manajemen risiko kecurangan, manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen pihak ketiga, *whistleblowing*, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif (Tagora and Putriana, 2022).

Meskipun *Fraud Control Plan* dikatakan dapat mencegah *fraud* dengan baik. Namun pada kenyataannya tidak sedikit instansi atau perusahaan yang masih belum mengaplikasikan *Fraud Control Plan* dengan baik. Instansi kesehatan yang menggunakan *fraud control plan* namun masih belum menerapkan sistem dalam pelaporannya Mukhlis *et. al* (2018). Dalam penelitian Wicaksono dan Yehertiana (2020) juga menyatakan bahwa PT ABC telah menggunakan *fraud control plan*. Namun belum diaplikasikan secara maksimal seperti dalam kebijakan PT ABC harus memiliki kebijakan anti *fraud* yang terintegrasi.

Kristiyani (2020) menyatakan kemungkinan dari tujuan positif menggunakan suatu alat digital dalam proses akuntansi bertujuan untuk menciptakan tingkat efektif dan efisiensi yang memadai. Sebaliknya, apabila keterampilan dalam bidang teknologi tersebut dimanfaatkan dengan tujuan negatif maka akan menciptakan tindakan *fraud*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Francesco *et.al* (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mencegah *fraud* karena bagian penyedia dengan pejabat pengadaan tidak perlu untuk bertemu secara langsung. Organisasi harus mengelola risiko-risiko yang dihadapi dengan sistematis, terstruktur, logis, dan didokumentasikan dengan baik. Pengelolaan terhadap risiko harus disadari sebagai sesuatu yang penting dan mendasar (Halim and Mais, 2020).

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan upaya pencegahan *fraud*, peneliti melihat BPKP DKI Jakarta memiliki aplikasi yang memadai dalam pencegahan *fraud* BPKP juga menggunakan sebuah aplikasi *fraud risks identifications for proactive auditing*. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan auditor dalam mengidentifikasi tindakan kecurangan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan penugasan audit atas *fraud*. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung berjalannya *fraud control plan* (Deputi Bidang Investigasi 2022).

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan penugasan bidang investigasi menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

KONSEPTUAL TEORI

Fraud Triangle

Teori *fraud triangle* yang dikenalkan oleh Donald R. Cressey (1953), *fraud* disebabkan oleh tiga penyebab utama yaitu karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi. Tekanan merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang tergerak untuk melakukan *fraud*. Seperti contoh seseorang tersebut membutuhkan dana untuk melunasi utangnya atau tagihan yang menumpuk yang diakibatkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Hal tersebut secara umum dapat digambarkan bahwa *fraud* dapat terjadi karena adanya kebutuhan atau bahkan karena keinginan semata (Belinda, 2021).

Kemudian peluang adalah suatu hal yang memungkinkan terjadinya *fraud* yang biasanya terjadi karena sistem pengendalian yang lemah, kurangnya pengawasan atau penyalahgunaan kekuasaan (Meliyana dan Priyono, 2022). Tekanan dan peluang kemudian diperkuat dengan adanya rasionalisasi bahwa tindakan kecurangan tersebut dibenarkan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Wicaksono dan Yuhertiana, 2020).

Fraud Control Plan



Fraud Control Plan terdiri dari 10 atribut pendukung dalam pencegahan *fraud* yaitu: kebijakan anti kecurangan, struktur anti kecurangan, standar perilaku dan disiplin, penilaian resiko kecurangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pihak ketiga, sistem *whistleblowing*, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif. Kesepuluh atribut tersebut saling berkorelasi apabila terdapat satu atribut yang tidak dipenuhi maka pengaplikasian FCP tidak dilakukan secara maksimal sehingga dibutuhkan monitoring yang berkelanjutan (Amin Iskandar dan Yuniasih, 2019). Penilaian terhadap penggunaan FCP dilakukan dengan tiga tahap yaitu, sosialisasi dan penilaian diagnostik, bimbingan teknis implementasi FCP, dan evaluasi FCP (Tagora dan Putriana, 2022).

Berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Konsultansi Pengendalian Kecurangan tahapan FCP terdiri dari sosialisasi dan penilaian diagnostik, bimbingan teknis implementasi FCP, dan evaluasi FCP. Tahapan-tahapan tersebut merupakan alur dalam pelaksanaan FCP.

Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik

Sosialisasi merupakan proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran informasi mengenai pengendalian kecurangan. Selanjutnya penilaian diagnostik adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi atas eksistensi dan implementasi atribut FCP.

Bimbingan Teknis Implementasi FCP

Bimbingan teknis merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa saran dan nasihat agar terjadi proses alih pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyelesaikan masalah yang bersifat teknis di bidang pengendalian kecurangan. Sifat teknis dari pembimbingan yang dilakukan oleh BPKP mengandung makna bahwa bantuan yang diberikan memerlukan keahlian tertentu, dalam hal ini adalah keahlian di bidang pengendalian kecurangan yang merupakan bagian dari keahlian di bidang akuntansi, auditing dan eksaminasi kecurangan dengan memperhatikan tiga area yang menjadi domain peran dan fungsi auditor internal yaitu tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

Evaluasi FCP

Evaluasi FCP merupakan kegiatan menyandingkan, membandingkan, dan menandingkan proses dan hasil dari pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan dengan tujuan pengendalian kecurangan serta menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan FCP dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari proses wawancara dengan informan yang relevan. Data sekunder berasal dari peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang peran Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta dan penerapan *Fraud Control Plan*. BPKP DKI dipilih sebagai tempat penelitian ini karena BPKP sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai audit internal yang berfungsi untuk monitoring dan mengidentifikasi tindakan kecurangan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan penugasan audit atas *fraud* dengan menggunakan *Fraud Control Plan*.

Kemudian dilakukan triangulasi data yang didapat baik dari hasil wawancara pada informan bidang investigasi BPKP DKI Jakarta maupun dari literasi terkait regulasi penggunaan *fraud control plan*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terfokus pada bagaimana bidang investigasi BPKP DKI Jakarta berperan dalam monitoring pada instansi atau perusahaan yang dinaunginya dalam penggunaan *fraud control plan*.

Dalam kegiatan observasi ini, peneliti mengamati informasi-informasi yang terkait

peran bidang investigasi BPKP DKI Jakarta dengan mengunjungi kantornya dan mengobservasi secara langsung dari proses wawancara yang dilakukan dengan informan. Observasi ini seperti memperhatikan setiap reaksi dari para informan yang kemudian dapat mendukung pernyataan informan dari pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama, reduksi data dengan merangkum data-data yang didapat dimana memilih data yang relevan dan mengeliminasi data yang kurang relevan. Kedua, penyajian data dapat berupa grafik, tabel, gambar, maupun narasi. Ketiga, penyimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan menjelaskan hasil penelitian (Sugiyono, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara dengan pedoman wawancara bersama tiga informan diwaktu yang berbeda untuk menghindari bias jawaban antar informan. Informan pertama merupakan seorang auditor muda bidang investigasi BPKP DKI Jakarta yaitu bapak DTA, kemudian informan kedua merupakan auditor muda dan ketua tim bidang investigasi BPKP DKI Jakarta yaitu bapak DD, dan yang ketiga merupakan auditor pratama bidang investigasi BPKP DKI Jakarta yaitu bapak DH. Wawancara dilakukan selama 30 menit sampai 1 jam pada masing-masing informan. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan.

Peran Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta Dalam Pencegahan Fraud dengan Menggunakan Fraud Control Plan Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik

Sosialisasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Fraud Control Plan (FCP). Sebelum melakukan penilaian diagnostik terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terkait pencegahan atau pengendalian fraud. Sedangkan dalam penilaian diagnostik merupakan proses untuk mengidentifikasi terhadap dengan pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan dan identifikasi terhadap implementasi dan eksistensi atribut FCP (Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No 1 Tahun 2021). Hal ini dijelaskan oleh bapak DTA terkait dengan sosialisasi dan penilaian diagnostik:

“...misal melakukan seminar/sosialisasi terkait kecurangan/fraud. Nah implementasinya apa sih ke pegawai gitu, terus juga melakukan survei-survei misalkan apa-apa misalnya ada KKN atau apa ke klien atau vendor itu kan ada semua disitu...”

Informan lain juga menjelaskan terkait sosialisasi dan penilaian diagnostik. Bahwa sosialisasi itu semacam perencanaan terkait pencegahan korupsi di dalamnya dijelaskan terkait dengan area-area yang sesuai dengan penerapan FCP, menjelaskan terkait dampak dari tindakan fraud, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kelancaran penerapan FCP. Kemudian dilakukanlah diagnosa terhadap penerapan FCP. Di dalam penilaian diagnostik terdapat proses penilaian atribut FCP yang terdiri dari 10 atribut. Kesepuluh atribut tersebut saling berkorelasi seperti kebijakan anti kecurangan berkaitan dengan atribut lainnya yaitu dalam struktur anti kecurangan berisi tentang penanggungjawab dari setiap kebijakan yang dibuat. Kemudian atribut lainnya seperti deteksi pro aktif, whistleblowing system berkaitan dengan atribut investigasi.

Informan menunjukkan hasil dari penilaian diagnostik yang telah dilakukan pada mitra BPKP DKI Jakarta dimana dalam hasilnya disebutkan bahwa mitra telah menerapkan FCP namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki.

“perusahaan belum berkonsultasi dengan fungsi/penasihat hukum sebelum mengambil tindakan disiplin dan belum melakukan reuiu atas efektivitas tindakan korektif yang diambil”

Sumber: Laporan diagnostik assessment Fraud Control Plan PT ME.

Kebijakan Anti Kecurangan



Bapak DD menjelaskan terkait dengan penilaian terhadap kebijakan anti kecurangan adalah sebagai berikut:

“Kebijakan intinya apakah si instansi ini udah memiliki kebijakan aturan atau segala macam yang menyebutkan bahwa kita udah memulai FCP nih terus gimana memulai praktik-praktiknya didalamnya kan ada whistleblowing system, benturan kepentingan, gratifikasi seperti itu lah kebijakannya ada gak.”

Bapak DH dalam wawancaranya menyinggung sedikit terkait dengan kebijakan anti kecurangan:

“...kebijakan, lalu unsur-unsur yang ada disitu seperti apa aja kebijakannya bagaimana....”

Dari wawancara di atas menggambarkan bahwa kebijakan anti kecurangan merupakan hal pertama yang harus ada dalam sebuah instansi/organisasi. Dimana kebijakan anti kecurangan tersebut dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menerapkan lingkungan anti kecurangan. Unsur-unsur dari kebijakan tersebut dibuat untuk menunjang dalam pencegahan *fraud*. unsur-unsur dari kebijakan sesuai dengan perusahaan atau mitra BPKP DKI Jakarta yang menggunakan FCP yaitu PT. PIL, PT. PIU, dan PT ME. Dengan penilaian diagnostik terhadap atribut FCP pada salah satu mitra BPKP DKI Jakarta terlampir pada lampiran 6.

Dalam menjalankan perannya Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta memberikan simpulan dan rekomendasi pada mitra terkait dengan kebijakan pengendalian kecurangan yang diterapkan oleh mitra memang sudah bersifat mencegah dan menangkal tindakan *fraud*. Namun masih belum menetapkan kriteria, siapa, bagaimana, metode, dan kapan pelaksanaan reviu terhadap kebijakan anti kecurangan. Jadi dalam hal ini mitra perlu memperhatikan penanggungjawab dalam menjalankan kebijakan anti kecurangan.

Struktur Anti Kecurangan

Struktur anti kecurangan merupakan elemen yang menggambarkan terkait dengan penanggungjawab dalam setiap area yang dinilai memiliki kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan.

Bapak DD menjelaskan struktur anti kecurangan sebagai berikut:

“Yang kedua struktur, struktur itu artinya setelah ada kebijakan tadi ada gak orang-orang yang bertanggungjawab mengelola FCP ini di instansi itu.”

Dari pemaparan bapak DD terkait dengan struktur anti kecurangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari atribut kedua tersebut menilai dan mengecek apakah dari kebijakan yang telah dibuat sudah ada pegawai atau pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan *Fraud Control Plan*. Idealnya dalam struktur anti kecurangan ini berarti dari setiap kebijakan yang telah dibuat terdapat pihak yang bertanggungjawab atas kebijakan tersebut.

Bapak DH menambahkan pendapat bahwa dalam struktur anti kecurangan ini berkaitan dengan kebijakan anti kecurangan yang harus dikomunikasikan kepada setiap pegawai dalam instansi/organisasi:

“Kebijakannya bagaimana lalu apakah sudah dikomunikasikan pada pegawai atau pihak yang berkepentingan lalu bagaimana proses melakukan pengolahannya.”

Dari pemaparannya terlihat bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan harus segera dikomunikasikan terkait bagaimana penerapan dan alur dari tanggungjawab tersebut kepada setiap pegawainya. Serta setiap tugas yang telah dilakukan dalam pencegahan *fraud* harus didokumentasikan pelaksanaan tugas dan jabatan secara struktural.

Standar Perilaku dan Disiplin

Bapak DD memaparkan secara garis besarnya terkait dengan standar perilaku dan disiplin di dalam penilaian atribut FCP sebagai berikut:

“Kemudian standar perilaku dan disiplin yang ketiga itu biasanya membahas kode etik, tata perilaku yang mengatur pegawailah intinya kayak gitu. Gak Cuma gitu tapi diliat juga dalam kode etik itu ada gak yang bahas fraud artinya kriteria mana yang dibidang fraud kemudian

apabila pegawai ini melakukan fraud terus diapain apakah dihukum atau gimana.”

Atribut FCP standar perilaku dan disiplin dalam penilaiannya melihat pada kode etik pegawai. Yang mana dalam kode etik tersebut dilihat apakah kode etik telah membuat tata perilaku dalam pencegahan fraud sampai dengan tindaklanjutnya apabila pegawai terbukti melakukan tindakan *fraud*.

Risiko Kecurangan

Pada bagian risiko kecurangan ini selain bapak DD, bapak DTA pun menjelaskan hal tersebut. Dalam wawancara bapak DTA memaparkan terkait dengan penilaian risiko kecurangan di dalamnya berisi:

“Penilaian risiko membuat seperti mitigasi risiko dengan membuat risk register...kalau penilaian risiko dalam fraud seperti pegawai menerima gratifikasi, pegawai melakukan KKN itu kan termasuk fraud. Risiko apa saja yang memungkinkan terjadi dibagian atau instansi ini terkait fraud ya...”

Kemudian bapak DD juga menjelaskan terkait dengan risiko kecurangan. Apa yang dilihat dari atribut tersebut sebagai berikut:

“Yang keempat itu risiko kecurangan intinya itu tadi di manajemen risikonya tu0h udah ada lah identifikasi ya, mapping risiko mempunyai risk register yang didalamnya itu risiko kecurangan kan nanti kan itu ada RTP (rencana tindak).”

Bapak DH menambahkan penjelasan terkait dengan risiko kecurangan:

“...risiko terkait fraud cara kerjanya itu kita biasanya dari obrik ya mereka itu nanti obrik menjelaskan terkait dengan proses bisnis mereka dan disitu kita melaluinya diskusi FGD dari bisnis yang mereka lakukan itu titik-titik mana sih yang kemungkinan akan terjadi atau berpotensi fraud nah disitu dari itu namanya risk register...”

Dari penjelasan ketiga informan diatas terkait dengan risiko kecurangan dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian terhadap risiko kecurangan menekankan pada upaya-upaya mitigasi atas tindakan *fraud* dengan menggunakan risk register dimana dari *risk register* dapat menggambarkan risiko-risiko kecurangan. Obrik yang disampaikan oleh bapak DH itu adalah perusahaan/instansi yang sedang dilakukan audit atau pengawasan oleh Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta.

Perusahaan yang sedang dilakukan audit harus menetapkan atau membuat kebijakan manajemen terkait tindak lanjut hasil dari penilaian risiko. Seperti melaksanakan pelatihan kepada pihak yang berisiko mengenai penilaian risiko kecurangan, melaksanakan pelatihan, serta mendokumentasikan *risk review* terkait kecukupan pengendalian internal, dan menjadikan database kejadian *fraud* sebagai input bagi proses manajemen risiko *fraud*.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam atribut manajemen sumber daya manusia dilihat apakah sumber daya manusia (SDM) memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tindakan kecurangan.

Bapak DD menjelaskan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut:

“Kemudian manajemen sumber daya manusia didalamnya udah belum dilakukan sosialisasi pada orang-orang itu membuat SDM nya itu peduli dan adanya awarness untuk meningkatkan budaya anti fraud. Disitu juga untuk meningkatkan kompetensi ya auditornya kah atau orangnya kah terkait fraud tadi.”

Melihat dari penjelasan bapak DD dalam atribut tersebut bekerja untuk meningkatkan kompetensi pegawai atau pihak yang berkepentingan agar lebih menjadi pegawai yang peduli dengan tindakan anti *fraud* sehingga menciptakan dan meningkatkan lingkungan anti *fraud*. Bidang investigasi dalam perannya menilai implementasi dan eksisten penerapan *Fraud Control Plan* oleh mitra memberikan masukan terkait perlu dibuatnya aturan atau pedoman dalam pelaksanaan survei pegawai terkait pemahaman *fraud* dan kepedulian pegawai dalam pengendalian internal.



Manajemen Pihak Ketiga

Peneliti mendapatkan informasi terkait dengan manajemen pihak ketiga dan pengaplikasian secara garis besarnya dari bapak DD yang dijelaskan dibawah ini:

“Kemudian yang keenam itu manajemen pihak ketiga artinya gimana sih kita mengelola stakeholder ya terkait penugasan kita. Katakanlah kita udah belum mensosialisasikan menyerukan bahwa kita itu anti fraud tuh. Contohnya kayak yang udah-udah disurat tugas itu kan disampaikan ke auditan bahwa kami tidak menerima gratifikasi kalau nerima atau minta silakan nih laporan artinya kan menyerukan kepada mereka kita gak boleh tuh kayak gitu.”

Dari pemaparan di atas dalam manajemen pihak ketiga berkaitan dengan bagaimana mengelola para pemangku kepentingan yaitu pihak-pihak yang sedang dinilai penerapan FCP nya oleh Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta bahwa bagian pengawasan tidak menerima gratifikasi atau hal lainnya yang dapat menurunkan indenpensi auditor dalam melakukan penilaiannya. Dari surat tugas yang mencantumkan pernyataan terkait tidak meminta atau menerima gratifikasi hal tersebut menyerukan kepada auditor atau bidang investigasi BPKP DKI Jakarta yang sedang bertugas dan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.

Berbicara tentang manajemen pihak ketiga disini berarti instansi/perusahaan yang menggunakan *Fraud Control Plan* harus memiliki daftar pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan. Sehingga instansi/perusahaan dapat mengoptimalkan upaya dalam pencegahan *fraud* karena telah memiliki daftar pihak ketiga yang dapat memudahkan dalma menciptakan komitmen anti *fraud* yang dimiliki perusahaan.

Sistem Whistleblowing

Dalam *Whistleblowing System* (WBS) atau dapat juga disebut dengan pelaporan risiko kecurangan ini mencerminkan juga apakah pegawai memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pencegahan fraud. Sehingga jika pegawai menemui tindakan fraud disekitarnya pegawai tersebut melaporkan melalui sistem *whistleblowing* tersebut (Kuncara, 2022).

Bapak DD menjelaskan mengenai apa saja yang dilihat dari sistem *whistleblowing* tersebut:

“Kemudian whistleblowing tuh yang ketujuh sama aja kan intinya didalam kita nih yang saling kalau temen kita ada yang fraud kita peduli gak sih, kita berani melapor gak sih. Kemudian untuk melapor itu sudah ada fasilitasnya belum sih kantor udah menyediakan belum untuk sarana melapor tadi. Kemudian bagaimana menindaklanjutinya dan segala macem.”

Dan bapak DH menambahkan pernyataan terkait *whistleblowing* atau pelaporan risiko kecurangan:

“Sebenarnya kalau dari sini kita udah ada pedomannya ya disitu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan evaluasi kalau WBS itu sebenarnya sih dari atribut 1 sampai 10 ini bisa terkait juga.”

Dari pemaparan diatas bahwa bapak DD lebih menjelaskan pada apa saja yang perlu diperhatikan dalam *Whistleblowing System* (WBS) yaitu terkait dengan melihat kepedulian antar pegawai terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian keberanian pegawai dalam melaporkan jika terjadinya *fraud*, untuk memfasilitasi pegawai dalam melaporkan tindakan *fraud* maka disediakan sarana yang mendukung pegawai agar tidak merasa takut dalam proses pelaporannya. Sedangkan dalam pemaparan bapak DH menyebutkan bahwa *Whistleblowing System* (WBS) ini menunjukkan keterkaitan antara atribut yang satu dengan yang lainnya.

Dalam implementasinya WBS dalam setiap perusahaan/instansi berbeda. Namun tetap tujuan adanya WBS adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat memitigasi kecurangan. Semua mitra BPKP DKI Jakarta yaitu PT PIU, PT PIL, dan PT ME telah memiliki *whistleblowing system*. Pada website PT PIU menyediakan formulir WBS yang isinya berkaitan dengan jenis pelanggaran, nama terlapor, lokasi kejadian, tanggal dan waktu kejadian serta detail kejadian. Seperti pada gambar dibawah ini:

The image shows a web-based form titled "Formulir Whistleblowing" from PT PUPUK INDONESIA UTILITAS. The form is designed for reporting violations. It features a header with the company logo and navigation links: PROFIL, TATA KELOLA, LAPORAN, CSR, PABRIK, PENGADAAN, BERITA, ID, and QR. The main content area contains the following fields:

- Jenis pelanggaran***: A dropdown menu with "tidak ada" selected.
- Nama terlapor***: A text input field with a placeholder "(dapat diisi lebih dari satu nama)".
- Lokasi kejadian***: A text input field with a placeholder "(detail Nama tempat/kejadian)".
- Nama kota***: A text input field.
- Provinsi***: A text input field.
- Tanggal & waktu kejadian***: A date and time selection interface with a calendar icon, "Hour" (08), and "Minute" (00) dropdowns.
- Detail kejadian***: A text input field.

Gambar 2
Formulir Whistleblowing PT PIU

Sumber: www.pi-utilitas.com/tata-kelola/sistem-pelaporan-pelanggaran

Deteksi Pro Aktif

Bapak DD menjelaskan deteksi pro aktif sebagai berikut:

“Deteksi pro aktif artinya kita udah belum sih membuat semacam monitoring ya dibahasa fraud sih red flag ya. Red flag itu luas banget bisa melihat misal melihat nih kok pegawainya ininya mewah-mewah terus ya diliatlah bener gak sih nah ketika itu gak normal itu kan menunjukkan sesuatu oh darimana nih si orang ini mendapatkan kekayaan itu darimana.”

Dari pernyataan di atas dalam hal ini deteksi proaktif berarti melihat perubahan-perubahan gaya hidup dan anomali-anomali lain seperti pegawai tidak mau cuti, dokumen yang hilang, analisis yang tidak logis dan sebagainya. Ketika anomali-anomali tersebut dapat terdeteksi dengan baik maka akan meningkatkan keberhasilan dalam pencegahan *fraud*. Dalam hal ini dibuat kebijakan strategi deteksi pro aktif berupa surprise audit atau *profiling*. Kemudian upaya tersebut dijalankan dalam pencegahan *fraud*.

Investigasi

Peneliti dalam wawancaranya mewawancarai bapak DD terkait dengan investigasi. Bapak DD menjelaskannya sebagai berikut:

“Investigasi, misal dari deteksi pro aktif tadi, dari whistleblowing, ataupun dari manajemen pihak ketiga ada nih seorang yang melakukan fraud yaa nah disini untuk menindaklanjuti laporan tadi kan harus ada investigasi nih bener gak nih orang ini melakukan fraud jadi ada audit khusus atau investigasi yang dilakukan nah disitu harus didukung juga dari SDM nya. SDM nya berpengalaman nggak bikin audit investigasi.”

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diuraikan bahwa atribut invetigasi merupakan tindakan khusus dalam menindaklanjuti laporan terkait tindakan kecurangan yang didapat dari deteksi pro aktif, *whistleblowing system* ataupun manajemen pihak ketiga. Dalam proses investigasi ini dimulai dari tata pelaksanaan audit investigasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Investigasi dalam atribut FCP ini merupakan prosedur internal organisasi dalam pengumpulan data untuk membuktikan tindakan kecurangan.

Investigasi ini dapat dilakukan secara mandiri yaitu oleh perusahaan/instansi itu sendiri dengan melihat pegawai yang bertugas memiliki kompetensi yang baik. Namun jika dapat perusahaan/instansi tersebut tidak terdapat pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang



investigasi maka dapat meneruskan kepada organisasi lain seperti BPKP atau bekerja sama dengan dengan organisasi lain.

Temuan yang sering ditemukan oleh para informan terkait tindakan *fraud* yang membutuhkan tindakan investigasi adalah korupsi. Bapak DTA memberikan contoh area yang dapat terjadi munculnya tindakan *fraud* adalah pada bagian kepegawaian yaitu pada saat penerimaan pegawai baru dapat terjadi kemungkinan *fraud* berupa gratifikasi atau penerimaan pegawai lewat “jalur belakang”. Kemudian pada bagian pengadaan barang/jasa dapat terjadi kesepakatan dengan vendor dimana hal tersebut adalah untuk memanipulasi pencatatan harga barang/jasa yang diterima. Hal ini menunjukkan yang diungkapkan pada teori *fraud triangle* bahwa dengan adanya kesempatan dan rasionalisasi maka dapat menimbulkan terjadinya *fraud* (Ariella Belinda, 2021).

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari ketiga informan dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa ketiga informan menyatakan bahwa tindakan *fraud* yang sering ditemukan adalah korupsi.

Bapak DTA memaparkan sebagai berikut:

“Korupsi. Kalau penyalahgunaan aset jarang. Seperti contoh korupsi waktu.”

Kemudian bapak DD dan bapak DH menyampaikan hal yang salah dengan bapak DTA bahwa temuan yang sering ditemukan adalah korupsi. Maka dengan adanya tindakan tersebut dilakukan tindakan investigasi seperti melakukan pengecekan ulang atas tindakan kecurangan yang ditemui apakah benar terjadi atau tidak dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang paham dengan audit investigasi.

Tindakan Korektif

Terkait dengan tindakan korektif bapak DD menjelaskan secara garis besar adalah:

“Tindakan korektif ini misal katakanlah dari yang poin 9 itu hasil investigasinya orang ini melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan yang sangat besar untuk negara nah itu kita tindakannya apa.”

Dalam tindakan korektif ini berarti langkah akhir dari 10 atribut FCP dimana tindakan korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga tindakan kecurangan tersebut tidak dilakukan kembali dikemudian hari. Langkah dari tindakan korektif ini dapat berupa tindakan hukuman disiplin seperti lebih menekankan pada pelaksanaan FCP yang harus dioptimalkan. Apabila jika kecurangannya berat maka dapat diambil keputusan untuk melaporkan pada aparat penegak hukum atau instansi yang berwenang.

Dalam hal tersebut mitra dapat berkonsultasi dengan fungsi/penasihat hukum sebelum mengambil tindakan disiplin. Sehingga dalam pengambilan tindakannya sesuai dengan peraturan dan hukum.

Berdasarkan pemaparan bapak DTA implementasi dalam penerapan *Fraud Control Plan* pada mitra dapat dikatakan efektif apabila mitra telah mengimplementasikan kesepuluh atribut FCP.

“FCP seperti membuat sistem dengan 10 atribut. Pertama terkait dengan whistleblowing sistem sesuai 10 atribut. Toolsnya disesuaikan dengan 10 atribut yang telah ditentukan.”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa kesepuluh atribut dari FCP harus diimplementasikan. Maka baru dapat dikatakan FCP dapat meningkatkan efektivitas dalam pencegahan *fraud*.

a. Bimbingan Teknis FCP

Bimbingan teknis merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa saran dan nasihat agar terjadi proses alih pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyelesaikan masalah yang bersifat teknis di bidang pengendalian kecurangan.

Bapak DH menyatakan dalam wawancaranya adalah:

“.....identifikasi lalu kita membuat dampak dan kemungkinannya itu kita untuk mengetahui

status dari risiko itu jadi kita nanti ada juga semacam kertas kerja ya untuk menentukan dari kemungkinan skornya berapa dampaknya berapa dikalikan untuk nanti kita mengetahui risikonya mulai dari rendah, sedang, tinggi, sampai dengan sangat tinggi gitu.”

Terlihat dari pernyataan diatas bahwa dalam bimbingan teknis ini auditor bersama dengan obrik atau Entitas Pemilik Risiko Kecurangan yang sedang dilakukan penilaian terhadap penerapan FCP nya mengidentifikasi dari hasil penilaian diagnostik dibagian mana saja yang terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian bersama-sama membuat rencana tindak dalam memitigasi kecurangan tersebut.

Bapak DH melanjutkan pernyataannya:

“....berkaitan dengan korupsi buat identifikasi kenapa seseorang melakukan korupsi itu biasanya kita melakukan FGD itu kita diskusikan kira-kira apa sih yang mengidentifikasi kenapa mereka melakukan itu. Nah tadi kan kita buat kertas kerja termasuk dengan mitigasi risikonya tindak kelanjutannya itu nanti berkaitan dengan mitigasi risiko sudah dilaksanakan atau tidak.”

Kemudian bapak DTA menambahkan pernyataan dari bapak DH terkait dengan mitigasi risiko:

“....seperti perjalanan pegawai dari rumah ke kantor risikonya misal mobil mogok. Mitigasi risikonya gimana? Kalau kendaraan sendiri dnegan melakukan pemeriksaan secara berkala dengan rencana tindak untuk meminimalisir terjadinya sebuah risiko. Disetiap bagian atau instansi memiliki risiko masing-masing seperti contoh pada bidang kepegawaian adanya gratifikasi atau adanya penerimaan pegawai diluar dari prosedur formal jalur belakang.”

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa bimbingan teknis ini Bidang Investigasi lebih memberikan pendampingan pada Entitas Pemilik Risiko Kecurangan untuk memitigasi risiko dan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan dapat mempertimbangkan pendampingan yang diberikan Bidang Investigasi dalam upaya nya mencegah kecurangan.

Bapak DD menegaskan terkait dengan bimbingan teknis dalam penerapan FCP:

“bimtek itu ya memastikan apakah AoI telah ditindaklanjuti”

Dari hasil penilaian diagnosa menunjukkan *Area of Improvement (AoI)* yaitu area-area yang memerlukan perbaikan dari setiap atribut yang telah dinilai. Seperti pada atribut penilaian risiko kecurangan di atas bapak DTA dan bapak DD memaparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memperbaiki area tersebut. Hal lain seperti struktur anti kecurangan dalam perbaikannya dapat dilakukan dokumentasi pelaksanaan uraian tugas dan jabatan secara garis besar.

Begitupun dengan atribut-atribut lainnya apabila dalam penerapannya terdapat area-area yang memerlukan perbaikan maka Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta akan memberikan rekomendasi area penguatan dan pengendalian kepada perusahaan/instansi mitra.

b. Evaluasi FCP

Evaluasi FCP merupakan kegiatan menyandingkan, membandingkan, dan menandingkan proses dan hasil dari pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan dengan tujuan pengendalian kecurangan serta menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan FCP dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan nasional.

Bapak DD menjelaskan secara singkat terkait dengan evaluasi FCP:

“Evaluasi, memastikan secara keseluruhan berjalannya FCP pada instansi tersebut.”

Dalam prosesnya evaluasi tersebut menyandingkan hasil penerapan FCP sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis atau pada saat penilaian diagnosa dengan penerapan FCP setelah dilakukan bimbingan teknis. Kemudian membandingkan hasil penerapan FCP pada penilaian diagnosa dengan hasil penerapan FCP setelah dilakukan bimbingan teknis. Dari hal tersebut berarti evaluasi FCP melakukan penilaian kembali terhadap penerapan FCP. Apakah setelah dilakukan bimbingan teknis implementasi dan eksistensi FCP mengalami perbaikan




atau masih tetap seperti pada saat penilaian diagnosa.

Apabila implementasi dan eksistensi FCP meningkat dan mengalami perbaikan dapat dilihat faktor apa yang mendukung perbaikan tersebut. seperti perusahaan/instansi melaksanakan rekomendasi pada bimbingan teknis dalam menindaklanjuti *Area of Improvement* (AoI) atau area-area yang perlu perbaikan. Namun apabila implementasi dan eksistensi FCP tidak mengalami perbaikan atau peningkatan maka dapat dilihat apakah setelah dilakukan bimbingan teknis perusahaan/instansi melaksanakan rekomendasi atau dapat pula disebabkan oleh sebab lain seperti kelemahan dari aspek kepemimpinan, kecukupan sumber daya, pegawai atau pihak yang melaksanakan pengendalian kecurangan atau aspek lainnya yang dapat menyebabkan tidak adanya perbaikan terhadap *Area of Improvement* (AoI) tersebut.

Dalam evaluasi FCP juga dilakukan identifikasi pada area-area yang masih memerlukan penyempurnaan dalam penguatan pengendalian tindakan kecurangan. Terlihat bahwa mulai dari sosialisasi dan penilaian diagnosa, bimbingan teknis, kemudian evaluasi saling berkaitan dan penerapannya dilakukan secara kontinuitas atau secara terus menerus.

Dari uraian terkait dengan sosialisasi dan penilaian diagnosa, bimbingan teknis FCP, dan evaluasi FCP dapat digambarkan alurnya seperti berikut:



Gambar 3
Ruang Lingkup FCP

Sumber: hasil pengolahan peneliti

Faktor Pendukung dan Penghambat Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta dalam Pencegahan Fraud

Faktor Pendukung Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta dalam Pencegahan Fraud

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai bidang investigasi salah satunya adalah melakukan pencegahan tindakan kecurangan. Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta didukung oleh beberapa faktor dalam menjalankannya. Seperti adanya pelatihan terkait perilaku anti korupsi, sistem yang memadai dan lain sebagainya. Berikut faktor pendukung yang penulis dapatkan dari ketiga informan:

1. Pendidikan/Pelatihan

Pendidikan atau pelatihan merupakan faktor pendorong pencegahan fraud. Dalam pendidikan/pelatihan dapat berupa seminar atau workshop yang memuat pengetahuan serta praktik tentang pencegahan fraud, budaya anti korupsi, serta kepedulian setiap pihak terhadap tindakan anti kecurangan.

Bapak DTA menyampaikan terkait pendidikan/pelatihan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pencegahan kecurangan:

“yang pertama pendidikan mengadakan workshop/seminar anti korupsi.”

Dengan terus dilakukannya pelatihan anti korupsi atau anti kecurangan secara berkala akan meningkatkan kepedulian serta kesadaran pegawai atau pimpinan dalam suatu instansi/organisasi untuk tidak melakukan tindakan kecurangan. Dan dapat terbuka untuk

melaporkan jika adanya indikasi tindakan kecurangan pada lingkungan kerjanya.

2. Teknologi Informasi

Berbicara mengenai teknologi informasi dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dalam sebuah instansi atau perusahaan. Teknologi informasi dapat memudahkan dalam integrasi data maupun pekerjaan sehingga dinilai dapat meningkatkan efektivitas dalam sebuah pekerjaan.

Sesuai dengan wawancara oleh peneliti dengan bapak DTA terkait teknologi informasi adalah sebagai berikut:

“yang kedua by system semua sudah menggunakan aplikasi komputer seperti pengadaan menggunakan e-government”

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak DD yang menyatakan bahwa:

“peran teknologi besar ya artiannya contohnya adalah whistleblowing system ya itu kan ada pengelola pusatnya ya. Artinya ginii kita di BPKP itu ada namanya SP4N Laporan jadi dari sini pun bisa terintegrasi dengan pusat. Kalau ngomongin teknologi ya semua pelaporan-pelaporan itu terintegrasi ya. Cuma ya itu tadi sifatnya kerahasiaannya kalau kayak gitu. dalam teknologi kalau namanya risiko ya tetep ada Cuma kalau menurut saya risikonya ya pasti kecil.”

Risiko kecurangan tetap ada, namun dengan menggunakan sistem dan teknologi hal tersebut dapat meningkatkan cara kerja pencegahan *fraud*. Dengan semua data yang terintegrasi memudahkan dalam melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap entitas/bagian yang memiliki risiko *fraud*.

Bapak DH juga menyatakan terkait pentingnya teknologi:

“.....teknologi ya penting sih ya sekarang kan sudah semakin maju dari teknologi ya dari kegiatan fraud juga ya mengikuti juga biasanya ya dari kita juga sebagai auditor ya harus mengimbangi terkait dengan perkembangan teknologinya ya kalau misalkan kita nggak update ya bisa ketinggalan.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi memberikan peran penting terhadap pencegahan *fraud*. Karena dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Teknologi berkembang begitu pesat. Hal tersebut juga dapat menimbulkan tindakan *fraud* dengan pemanfaatan teknologi. Jadi jika auditor tidak beradaptasi dengan teknologi atau masih menggunakan cara kerja yang sederhana dalam pencegahan *fraud* maka hal tersebut tidak akan berjalan optimal.

Berbeda dengan bapak DD dan bapak DH, bapak DTA menyampaikan bahwa teknologi:

“sebagus apapun sistem kalau SDM nya gak bener ya sama saja bisa memunculkan adanya fraud. Sistem itu hanya meminimalisir aja. Pegawai/karyawan tetap saja memiliki celah dalam melakukan fraud meskipun semua sudah menggunakan sistem.”

Menurut pemaparan bapak DTA dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan sistem yang telah dibuat atau teknologi SDM berperan mengoperasikan sistem atau teknologi tersebut. Jika SDM tidak mengoperasikan hal tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka sistem tersebut tidak berjalan optimal. Namun jika SDM mengoperasikan sistem sesuai prosedur dan pedoman maka korelasi antara SDM dan teknologi mengoptimalkan dalam upaya pencegahan *fraud*.

3. Good Governance

Fraud Control Plan tidak hanya memberikan dampak baik dalam pencegahan *fraud* dengan dibantu 10 atribut yang saling bersinergi. FCP juga memberikan dampak baik terhadap



GCG karena dalam hal ini upaya pencegahan *fraud* memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan tata kelola perusahaan/instansi.

Hal tersebut sama halnya dengan pernyataan dari bapak DTA:

“Dampaknya signifikan atau sangat berperan sekali. Karena dengan adanya FCP untuk penilaian itu juga membantu GCG juga jika dilihat dari segi sistemnya. FCP juga maintains SDM dalam meminimalisir terjadinya fraud dengan adanya 10 atribut dalam FCP. Seperti contoh pegawai melakukan korupsi maka adanya sanksi.”

Pernyataan yang dipaparkan oleh bapak DTA menyatakan bahwa FCP dan GCG atau dalam pemerintahan itu dikenal dengan *Good Governance* saling berkaitan. Jika FCP secara dilakukan secara optimal maka *Good Governance* akan menjadi optimal pula. Dalam *Good Governance* pun dapat membantu kinerja dari FCP karena dengan tata kelola yang baik maka atribut FCP terpenuhi dengan baik sehingga dapat menunjukkan organisasi yang dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*.

Sejalan dengan pernyataan bapak DTA, bapak DD menyatakan bahwa:

“FCP itu mendukung untuk tata kelola yang baik di pemerintahan maupun di perusahaan ya artinya poin-poin atau atribut-atribut dalam FCP itu masuk dalam unsur GCG ya misal whistleblowing, gratifikasi, kemudian bagaimana tindakan perbaikannya disitu semua ada di dalam FCP. Artinya bukan berjalan masing-masing FCP ini mendukung didalam berjalannya GCG. Jadi kalau kita menjalankan FCP dengan baik jadi GCG juga naik gitu didukung gitu dari sisi fraudnya ya.”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas bersama dengan bapak DD sepakat bahwa FCP dapat memberikan dampak baik bagi *Good Governance*. Dijelaskan bahwa FCP masuk dalam unsur *Good Governance* dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa jika tata kelola suatu instansi/perusahaan baik maka akan mendukung dalam peningkatan eksistensi FCP.

4. Independensi Auditor

Bapak DH menyatakan hal yang menjadi pendukung dalam pencegahan fraud adalah:

“Dengan pakta integritas dulu... Oh ya bisa juga terkait dengan instansi pemerintah lain yang sama menggunakan pakta integritas. Kalau kami tadi ada pakta integritas dan biasanya ada pernyataan misalkan tidak menggunakan fasilitas dari obrik itu sih.”

Berdasarkan pemaparan bapak DH bahwa pakta integritas menjadi hal penting dalam upaya pencegahan fraud. Dengan pakta integritas seseorang yang bertugas sebagai auditor atau seseorang sebagai obrik (entitas pemilik area kecurangan) memiliki pedoman atau batas-batas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pakta integritas menggambarkan independensi seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

Berkaitan dengan pakta integritas, bapak DD juga menyatakan hal yang sama dalam mendukung upaya pencegahan fraud:

“Pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh tim yang akan bertugas artinya disitu independensi terkait pakta integritas menyatakan selama penugasan akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.....”

Dari beberapa pernyataan informan di atas dapat disimpulkan berarti independensi auditor atau pihak-pihak terkait dapat mendukung berjalannya penerapan *Fraud Control Plan* dalam pencegahan kecurangan.

Faktor Penghambat Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta dalam Pencegahan Fraud dengan Menggunakan FCP

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya bidang investigasi menemui beberapa

hambatan terkait pencegahan fraud dengan menggunakan FCP. Seperti penyalahgunaan wewenang, keterlambatan dalam memperoleh data, kurangnya perhatian dari mitra terhadap upaya pencegahan *fraud* dengan menggunakan FCP. Hal tersebut berdasarkan atas pemaparan dari beberapa informan yang telah peneliti wawancarai.

1. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu faktor penghambat dalam pencegahan *fraud*. Dimana pimpinan atau pihak yang memiliki kewenangan dalam memegang kendali suatu instansi/perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan merugikan pihak lain.

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak DTA dibawah ini:

“salah satu temuannya adalah pejabat menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi....biasanya melakukan untuk memperkaya diri sendiri.”

Dari pemaparan di atas dapat diartikan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah tindakan untuk memperkaya diri tanpa mempertimbangkan pihak lain sehingga cenderung merugikan pihak lain. Salah satu tindakan dari penyalahgunaan wewenang adalah korupsi.

Bapak DD mengungkapkan terkait tindakan korupsi yang ditemuinya melalui *whistleblowing system*:

“Dalam penugasan ya korupsi kalau dikaitin sama FCP ya kebanyakan ya kalau misal di pemma ya ada gitu pelaporan-pelaporan. Lebih sering ditemuin dari laporan-laporan.”

Terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang memiliki dampak yang tidak baik dalam pencegahan fraud. Dalam hal diperlukan kesadaran dari setiap pemangku kepentingan.

2. Kurangnya Perhatian dari Mitra

Bapak DD menyatakan bahwa yang menjadi penghambat dari pencegahan *fraud* dengan penerapan FCP adalah:

“manajemen risiko itu kalau secara umum itu masih mengesampingkan fraud-fraud ini padahal kalau risiko yang paling besar dampaknya kalau terjadi itu kan risiko fraud ini nah selama ini banyak yang belum notice akan hal itu padahal itu kan hal yang penting karena mungkin itu jarang terjadi gitu loh cuma ketika terjadi dampaknya akan besar sekali gitu....”

Dalam pencegahan *fraud* dengan menggunakan FCP disini tidak hanya dipengaruhi oleh satu pihak saja. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan pihak mitra/klien juga menjadi bagian penting untuk berperan dalam pencegahan *fraud*. Jika hanya dari auditor saja yang melaksanakan tugasnya dengan baik namun tidak ada perubahan yang dilakukan oleh mitra maka pencegahan *fraud* tidak akan berjalan secara masif.

Bapak DTA juga mendukung pernyataan dari bapak DD bahwa:

“Dari sisi yang dinilai instansi tidak mau kerjasama untuk melakukan perubahan kearah lebih baik.”

Terlihat dari pemaparan bapak DTA bahwa memang sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak DD instansi yang dinilai atau obrik kurang *aware* terhadap risiko-risiko *fraud* yang ada. Dimana instansi yang dinilai merasa nyaman dengan kebiasaannya sehingga tidak mau kerjasama untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik seperti menggunakan FCP dan mengimplementasikan setiap atribut-atributnya agar semakin meningkat eksistensinya.

Kemudian bapak DH menguatkan pernyataan bapak DD dan bapak DTA bahwa:

“Mungkin kalau hambatan kemarin sempet ada penugasan itu terkait dokumen-dokumennya ya kadang itu dokumennya itu mungkin yang kita maksud dokumen A tapi dari sisi obriknya itu dia gak menyadari bahwa dokumen itu bagian dari FCP itu. Terus mungkin terkait penerapan dari tim mereka, mereka punya aturan tapi tidak dikomunikasikan anggota organisasinya.”

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pihak eksternal atau obrik masih belum mengimplementasikan FCP secara keseluruhan. Terlihat adanya hal-hal yang menghambat seperti berkaitan dengan atribut FCP poin pertama yaitu tentang kebijakan. Dalam hal ini



pimpinan dalam setiap instansi jika telah membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pencegahan *fraud* maka harus dikomunikasikan dengan anggota/pegawainya. Dengan komunikasi tersebut pimpinan lebih mudah dalam menempatkan orang-orang yang bertanggungjawab dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Secara spesifik, berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Konsultansi Perencanaan Pengendalian dijelaskan bahwa Bidang Investigasi memiliki peran dan tanggungjawab dalam pencegahan *fraud*.

Didalamnya terdapat tentang bagaimana penerapan *Fraud Control Plan* yang dilakukan Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta terhadap pencegahan *fraud* di instansi/organisasi mitra. Dalam FCP terdapat beberapa tahapan yaitu Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik, Bimbingan Teknis FCP, dan Evaluasi FCP yang diatur dalam regulasi tersebut diatas.

Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta dalam pelaksanaannya terkait dengan penerapan FCP pada instansi/organisasi mitra berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan data terkait dengan FCP telah menerapkan semua tahapan mulai dari sosialisasi dan penilaian diagnosa, bimbingan teknis, dan evaluasi sesuai dengan regulasi yang menjadi pedoman bidang investigasi.

Peneliti menilai bahwa Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aplikator dalam menggunakan FCP terhadap pencegahan *fraud* pada instansi/organisasi mitra telah berperan aktif dalam setiap tahapan yang dilakukannya. Dimulai dari sosialisasi dan penilaian diagnostik dimana bidang investigasi telah memberikan pemahaman yang baik terhadap mitra terkait dengan pentingnya penerapan FCP dan bagaimana dalam menerapkan perilaku anti korupsi atau kecurangan. BPKP DKI Jakarta pada tahapan penilaian diagnostik memberikan penilaian serta rekomendasi-rekomendasi hal apa yang perlu dilakukan oleh mitra dalam memperbaiki *Area of Interest* (AoI) Kemudian dalam bimbingan teknis bidang investigasi menelaah area-area mana saja yang rawan terjadinya tindakan kecurangan kemudian dilakukan upaya mitigasinya dengan melakukan *Focus Grup Discussion* (FGD). Kemudian pada tahap terakhir yaitu evaluasi dimana bidang investigasi melihat eksistensi dan implementasi FCP pada mitra terkait yaitu PT. PIL, PT. PIU, dan PT. ME.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019), Tagora dan Putriana (2022), Wicaksono dan Yuhertiana (2020), Mukhlis Erisnanto (2018), Amin Iskandar dan Yuniasih (2019). Bahwa Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta dengan menggunakan *Fraud Control Plan* memberikan peran dan dampak yang besar terhadap pencegahan *fraud*. Dimana *Fraud Control Plan* dapat mencegah, memitigasi, dan memudahkan dalam pengungkapan tindakan *fraud*.

SIMPULAN

Bidang investigasi BPKP DKI Jakarta memiliki peran yang besar dalam pencegahan *fraud* dengan menggunakan *Fraud Control Plan*. Bidang Investigasi BPKP DKI Jakarta telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini juga bidang investigasi BPKP DKI Jakarta terus menggencarkan terkait dengan budaya anti korupsi atau pencegahan kecurangan kepada setiap mitra. Namun mitra BPKP DKI Jakarta belum maksimal dalam menggunakan *fraud control plan*. Seperti, masih ada beberapa atribut FCP yang belum dijalankan dengan baik. Sehingga perlu adanya sinergitas yang lebih kuat lagi antara BPKP DKI Jakarta dengan mitra.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan *fraud* dengan menggunakan *Fraud Control Plan* dirasakan oleh bidang investigasi BPKP DKI Jakarta. Dimana terlihat bahwa sebenarnya faktor pendukung seperti pendidikan/pelatihan, teknologi

informasi, *good governance*, dan independensi auditor dapat mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bidang investigasi BPKP DKI Jakarta dalam pencegahan *fraud*. dalam penelitian (Hadi, 2019) BPKP telah melakukan upaya pencegahan *fraud* dengan mengoptimalkan faktor pendukung yang ada seperti pendidikan/pelatihan, sosialisasi anti kecurangan, dan independensi auditor. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang ada dapat mengurangi faktor hambatan yang dihadapi. Seperti optimalisasi pendidikan/pelatihan dapat meningkatkan kesadaran dari setiap pihak terkait dalam menciptakan budaya anti *fraud* sehingga dapat meminimalkan hambatan yang dihadapi seperti penyalahgunaan wewenang dan kurangnya kesadaran dari mitra.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bidang investigasi BPKP DKI Jakarta memiliki peranan yang besar dalam pencegahan *fraud* dengan menggunakan *Fraud Control Plan*. Sehingga disarankan pada setiap instansi/perusahaan dapat menggunakan dan mengaplikasikan *Fraud Control Plan* pada masing-masing instansi/perusahaannya agar terciptanya lingkungan anti *fraud* yang meluas. Dengan peran penting BPKP DKI Jakarta diharapkan BPKP DKI Jakarta dapat menambah mitra dalam menggunakan *Fraud Control Plan* agar dapat menciptakan instansi/perusahaan yang bebas dari tindakan kecurangan sehingga dapat meningkatkan upaya dalam pembangunan nasional. Tindakan *fraud* merupakan tindakan yang harus dimitigasi sehingga disarankan untuk setiap perusahaan/instansi terutama dalam pemerintahan dapat mengoptimalkan kebijakan dan peraturan-peraturan dalam pencegahan *fraud*.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih dalam terkait peran bidang investigasi dalam pencegahan *fraud* dengan menambah aplikasi atau sistem lain yang digunakan oleh BPKP DKI Jakarta dalam pencegahan *fraud* seperti perannya dalam penghitungan kerugian keuangan negara dimana hal tersebut juga merupakan peran bidang investigasi dalam mengurangi tindakan korupsi atau kecurangan.

REFERENSI

- ACFE, *Fraud 101: What Is Fraud?* (n.d.). Retrieved November 10, 2022. <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>
- ACFE, A. of C.F.E. (2022) 'Occupational Fraud 2022: A Report to the nations', *Association of Certified Fraud Examiners*, pp. 1–96.
- Amin Iskandar, M. and Yuniasih, R. (2019) 'Development of a Fraud Risk Control Policy Framework for Public Sector Organizations', *Advance ini Economic, Business and Management Research*, 89, pp. 303–311. Available at: <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.40>.
- Ariella Belinda, P. et. al (2021) Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*.
- Francesco, I.M. and Hastuti, H. (2022) 'Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)', *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), pp. 237–243.
- Hadi, C.D. (2019) 'Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Perwakilan Jawa Timur Terhadap Pencegahan Korupsi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Halim, W. and Mais, R.G. (2020) 'Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanaan dan Cukai', *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(02), pp. 69–84. Available at: <https://doi.org/10.36406/jam.v17i02.346>.
- Kristiyani, H. D. (2020) Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. Available at: <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Kuncara, W.A. (2022) 'The Influence of Whistleblowing System and Internal Control on Fraud Prevention at PT Pos Indonesia (Persero) Bandung City', *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(2), pp. 101–113. Available at:



- <https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i2.250>.
- Mais, R.G. and Nuari, F. (2017) 'Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan', *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), pp. 907–912. Available at: <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.02>.
- Meliyana, D. and Priyono, N. (2022) 'Analisis Model Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah Kecurangan Penganggaran Keuangan', *Ecoducation Economics & Education Journal*, 4(1). Available at: <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation>.
- Mukhlis., & Erisnanto, H.D.P. (2018) 'Violation Reporting System As The Implementation Of Fraud Control Plan In The Public Sector (A Study at Dr. Moewardi Hospital)', *Asia Pasific Fraud Journal*, 03(02), pp. 307–318.
- Pangaribuan, D.- (2020) 'Governance Practices Government, Of Accountability Performance And Implementation Of Risk Management And Implications For Fraud Detection And Prevention', *International Journal of Contemporary Accounting*, 1(2), pp. 75–98. Available at: <https://doi.org/10.25105/ijca.v1i2.6167>.
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. 5th edn. Edited by S.Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA.
- Tagora, A. and Putriana, V.T. (2022) 'Indonesian Treasury Review Mekanisme Dan Implementasi Fraud Control Plan: Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah', *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(2), pp. 133–144.
- Tjahjono, S. (2013) *Business Crimes and Ethics Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wicaksono, D. and Yuhertiana, I. (2020) 'Case Study: Evaluation Of Fraud Control Plan (Fcp) Attributes As Fraud Prevention Tool', *National Conference on Accounting and Auditing*, 1.